



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ..., sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Jambi, 26 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3502011012023006 tertanggal 05 Januari 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai terakhir bulan April tahun 2024;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan keduanya telah dikarunia satu orang anak yang bernama: ANAK, umur 1 tahun 2 bulan (Ponorogo, 13 September 2023), dan sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal, bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga mendesak Pemohon untuk segera membuat rumah bersama yang berlokasi di daerah Babadan (domisili istri), namun Pemohon belum mampu apabila segera membuat rumah bersama karena membuat rumah membutuhkan banyak dana dan waktu, selain itu kebutuhan rumah tangga lainnya juga banyak yang harus dipenuhi ;

b. Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah wajib dari Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

6. Pemohon tidak betah dengan sikap Termohon yang sering marah-marah, mau menang sendiri, sering berkata kasar, sering membanting barang apabila emosi, bahkan Termohon juga pernah menampar dan meludahi Pemohon;

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pulang ke rumah nenek Termohon sendiri di Dukuh Tampo 1 RT.023 RW.001 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri di KABUPATEN PONOROGO, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang bulan November tahun 2024, sudah berlangsung 7 bulan;

8. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;

9. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 04 Desember 2024 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis hakim, Pemohon telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal itu juga yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Pemohon, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Pemohon dan Termohon dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksun, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

- a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00

dan Termohon

- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)